

Wirosari, 01 Desember 2021

Nomor : 59 /PMS.02/085/XII/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Tanggapan Laporan Gub,  
Ibu Indah Permata

Kepada Yth :  
Divisi Operasional  
Cq. Tim Call Center Bank Jateng Pusat  
JL Pemuda No. 142 Semarang  
di -  
**SEMARANG**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan di Portal Laporan Gub Provinsi Jawa Tengah dari Ibu Indah Permata selaku salah satu anak dari nasabah kami tertanggal 30 Nopember 2021, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkas pengajuan klaim an Rusjianto sudah kami kirimkan ke pihak asuransi dengan nomor : 370 / KRD.01.01/085/2021 tanggal 27 Juli 2021.
2. Kami mendapatkan balasan dari pihak Asuransi dengan Nomor : 1156 / SMG/IX/2021 tanggal 10 September 2021 dengan isi sebagai berikut:
  - a. Setelah kami lakukan analisa klaim pada berkas permohonan klaim, diketahui:
    - Debitur merupakan PNS di SMP N 1 Gabus
    - Penyebab klaim adalah debitur meninggal pada tanggal 13 Juni 2021 di RSUD Dr. Moewardi
    - Menunjuk hasil Laboratorium Swab PCR yang dilakukan tanggal 6 Juni 2021, menjelaskan bahwa swab adalah POSITIF ditemukan SARS Cov 2.
    - Bahwa debitur *Suspect covid 19*, dan diagnose akhir menjelaskan *pneumonia covid 19* terkonfirmasi
    - Berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 13 Juni 2021 tertulis "mengingat penyebab debitur tidak boleh dimandikan dirumah"
    - Pada hasil ringkasan pulang yang diisi oleh Dokter Diagnosa Masuk menjelaskan *Coronavirus* atau *covid 19* sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai wabah penyakit menular.
  - b. Berdasarkan PKS Nomor : 03/PKS/ASK/DIR/III/2018 - 3032/HT.01.04/KRD/2018 tanggal 28 Maret 2018:

- Pasal 6 ayat 2 tentang risiko kerugian yang tidak dijamin: "PENANGGUNG tidak menanggung risiko kerugian, disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut (2) Bencana alam nasional atau wabah penyakit menular pada manusia / hewan berkuku / unggas yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang secara langsung mempengaruhi dan mengakibatkan DEBITUR TERTANGGUNG tidak dapat melunasi KREDIT."
  - Pasal 14 ayat 3 yaitu : "TERTANGGUNG tidak memberikan tanggapan / sanggahan atas keputusan persetujuan / penolakan KLAIM dari PENANGGUNG dalam waktu 30 (tiga puluh) HARI KERJA sejak diterima surat persetujuan / penolakan KLAIM dari PENANGGUNG".
- c. Menunjuk poin 1 dan 2 diatas, maka pengajuan klaim an Debitur Rusjianto sebesar Rp. 123.309.955,- (*seratus dua puluh tiga juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah*) tidak dapat kami proses (**ditolak**)
3. Mendasar surat penolakan dari pihak Asuransi, kami sudah berkoordinasi dengan ahli waris almarhum akan musyawarah dengan pihak keluarga.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH**

**JAWA TENGAH**  
**Capem Pasir Wirosari**  
  
**AGUS SAPTONO**  
Pemimpin

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Pemimpin Bank Jateng Cabang Purwodadi
2. Arsip